

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garam adalah kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam sehari-hari.¹ Pulau Madura merupakan salah satu daerah produsen garam terbesar di Indonesia, oleh karenanya Pulau Madura menjadi terkenal dengan sebutan Pulau Garam. Hal ini tentu saja tidak lepas dari fakta bahwa pulau Madura merupakan salah satu produsen garam terbesar Indonesia, Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten penghasil komoditi garam terbesar di Pulau Madura dan salah satu daerah penghasil garam tersebut terletak pada Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Produksi garam semata-mata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, tetapi berkaitan juga dengan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang khususnya berada di pulau Madura. Sebagai salah satu pilar ekonomi, garam ini diharapkan dapat mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Usaha garam dengan sistem bagi hasil adalah usaha garam rakyat yang mana lahan garamnya adalah milik petambak garam dan seluruh pekerjaan dilakukan oleh petani penggarap. Usaha garam rakyat dengan lahan sendiri pada umumnya adalah hasil turun-temurun. Usaha garam rakyat dengan sistem ini

¹ Badan Standardisasi Nasional, *SNI 3556-2010 tentang garam beryodium*, Jakarta, Badan Standardisasi Nasional, 2010

² Prihantini, Illa Campina, "*Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur*", Madura, Jurnal Agribisnis Indonesia, 2016, vol 4(2), hlm 1- 16

pada umumnya telah menjadi bisnis keluarga. Penggarap yang menjalankan sistem ini memiliki lahan garam yang sangat luas, tidak jarang penggarap ini melakukan praktik sistem bagi hasil. Dalam praktik bagi hasil, mereka akan memutuskan untuk menjadi petambak garam, sedangkan lahan garam akan digarap oleh petani penggarap. Usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan pada umumnya dijalankan dengan sistem bagi hasil.

Perjanjian dalam arti luas adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya sesuai ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbangan yang disetujui bersama. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).⁴ Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan.

³Salim HS, Pengantar Hukum Indonesia Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, Cet.12, 2019, hlm. 5

⁴ Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 101

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur “*exploitation*”, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang merupakan dasar pembeda, yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil hanya ada dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa: “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apa pun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang di dalam undang-undang ini disebut “penggarap”⁶. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah.

Perjanjian bagi hasil dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik tambak mendapatkan hasil dari tambaknya tanpa bersusah payah mengolahnya, sedangkan untuk penggarap bisa mendapat tambahan hasil garapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pelaksanaan perjanjian bagi

⁵ Kumalasari, Sulistyawati, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*”, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 3

⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

hasil biasanya dilakukan karena antara pemilik tambak dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong menolong di antara anggota masyarakat. Pengusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting di dalam meningkatkan taraf hidup penggarap tambak maupun pemilik tambak khususnya. Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu sekali karena terkadang perjanjian bagi hasil tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Di antara salah satu sifat dari unsur pemerasan yang terjadi didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petambak garam dan penggarap tambak karena tidak semua petambak garam bersikap adil pada para penggarap, masih ada para pemilik yang bersikap memaksa kepada para penggarap karena di sini kedudukan mereka lemah dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Di samping itu juga karena kebiasaan yang terjadi di antara pemilik tambak dengan penggarap tambak tersebut sering melakukan perjanjian secara lisan.⁷ Sehingga bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut maka penggarap tambak terkadang selalu dirugikan karena pada kenyataannya pihak penggarap tambak merupakan pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah, serta kebiasaan tidak adanya saksi dalam pembuatan perjanjian juga mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan dalam hukum sehingga

⁷ Ainiya, Khurrotul, *“Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-undang Nomor.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan”*, Surabaya, Universitas Bhayangkara, 2020

memungkinkan timbulnya perselisihan antara para pihak. Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Dengan Petambak garam Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Pamekasan ?
2. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mencari informasi bentuk perjanjian bagi hasil antara petani tambak garam dengan petambak garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016.

1.4 Kegunaan

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian perjanjian bagi hasil yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan

kebutuhan, serta dapat memberikan pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil. Dan diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada umumnya terkait perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keuntungan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum.

1.5 Keaslian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan dari peneliti, belum ada penelitian secara khusus yang menganalisis “Analisis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Dengan Petambak garam Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”, terdapat kemiripan dengan penulisan sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Penelitian 1	Penelitian 2

Nama	Shohibaturrohah	Andri Jofiansyah
Judul	Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam Antara Pengelola Dengan Pemilik Tambak di (Studi Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur)
Rumusan Masalah	1) Bagaimana Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? 2) Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?	1) Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan garam antara penggarap dengan pemilik tambak di Desa Pijot ? 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Pijot ?
Kesimpulan	Sistem kerjasama bagi hasil di Desa Babalan ini berupa uang maupun garam semua tergantung petambak garam, ketika berupa uang dalam hasil penjual garam tidak disaksikan langsung oleh pemilik tanah tetapi petambak garam sudah percaya tidak ada kecurigaan sedikit pun, tetapi kalau bentuk garam biasanya harganya naik akan dibeli sendiri oleh pemilik tanah dengan harga yang pada umumnya. Kerjasama Bagi Hasil yang dilakukan di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Menurut Ekonomi Islam adalah tidak sepenuhnya Bertentangan.	Bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan penggarap tambak dengan pemilik tambak yakni dilakukan secara lisan. Dan pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya melalui empat tahap di antaranya tahap negoisasi atau kesepakatan, pola bagi hasil, hak dan kewajiban petambak garam dan penggarap, dan pemutusan perjanjian bagi hasil.
Perbedaan	Pada penelitian ini tidak menjelaskan bentuk pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertambakan garam antara petani penggarap	Pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian yakni

	dan petambak garam. Selanjutnya penelitian ini belum menganalisis dengan peraturan undang-undang No. 2 Tahun 2016 melainkan hanya menganalisis secara Ekonomi Islam saja . Dalam penelitian di Desa Babalan ini tidak terdapat imbalan bagi hasil secara jelas hanya menyebutkan bagi hasil yang diberikan petambak garam ke petani penggarap bisa berupa garam ataupun uang.	penelitian sebelumnya terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya penelitian sebelumnya hanya fokus membahas bentuk dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil serta tidak membahas faktor penyebab yang melatarbelakangi perjanjian bagi hasil. Imbalan bagi hasil pada di Desa Pijot ini yakni di bagi $\frac{1}{2}$ antara penggarap dan petambak garam. Pada penelitian ini tidak menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil dengan peraturan undang-undang No. 2 Tahun 2016 melainkan hanya menganalisis dengan pasal 1320 KUHP.
--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk merumuskan, menemukan, menganalisis, maupun memecahkan suatu permasalahan.⁸ Jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 89

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena untuk melihat pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan penggarap dengan petambak garam yang berada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

b. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan penggarap dengan petambak garam yang berada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192

c. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer didapatkan dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹¹ Data primer yang mana dalam penelitian ini adalah semua pihak yang mampu memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

1. Penggarap
2. Petambak garam tambak garam

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebuah data-data yang didapatkan melalui buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dengan melakukan kajian Pustaka seperti perundang-undangan, karya ilmiah, dan sejenisnya.¹² Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 89

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006), hlm. 30

- a. Undang-undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena pada lokasi tersebut terdapat beberapa hal yang merugikan penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di mana penggarap di sana tidak punya kemampuan untuk memperjuangkan haknya karena kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan peraturan oleh karena itu lokasi ini perlu diteliti.

e. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹³ Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam melakukan studi awal kelapangan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti

¹³ Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004

dan mengetahui tentang responden lebih dalam dan detail. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Bahan pustaka

Menelaah buku-buku atau refrensi, literatur ataupun bahan pustaka, atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang perjanjian bagi hasil penggarap tambak garam dengan petambak garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

f. Pengolahan data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1.) Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan relevan.
- 2.) Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembahasan analisis yang dikemukakan.
- 3.) Memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, dengan menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara

g. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan suatu praktik yang ditemukan di lapangan. Selain itu, disertai uraian dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menganalisis terkait bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Desa Padelegan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang berasal dari wawancara dengan pihak terkait yakni penggarap dan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 331

petambak garam. Setelah memperoleh data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Padelegan sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan.